

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Wilayah Kota Semarang

2.1.1. Profil Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah memiliki Ibu Kota yang terletak di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai ibu kota memiliki peranan yang cukup penting dan menjadi wilayah yang strategis karena menjadi pusat berbagai kegiatan, seperti perekonomian, sosial budaya, politik, pariwisata, industri di Jawa Tengah. Posisi tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai tolak ukur bagi perkembangan dan pertumbuhan wilayah yang ada disekitarnya dengan didukung oleh fasilitas transportasi yang semakin menguatkan sebagai magnet aktivitas pembangunan dan gerbang perekonomian. Selain itu, Kota Semarang juga dikenal sebagai kota multikultural dengan tingkat heterogenitas tinggi, hasil perpaduan berbagai budaya yang khas semakin memperkuat posisi Semarang sebagai pusat aktivitas dari berbagai bidang. Gambar 2.1. merupakan logo dari Kota Semarang yang berbentuk perisai dua bagian, tugu muda, bintang, sudut, lima bamboo runcing dan bukit candi yang mencerminkan mengenai sejarah perlawanan rakyat Semarang dalam melawan Jepang serta kekayaan sumberdaya alam dan budaya kota yang dimilikinya.



Gambar 2. 1 Logo Kota Semarang

Sumber : Website *SemarangKota.go.id* (2025)

Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Semarang Tahun 2021-2026, Kota Semarang memiliki visi "Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif" sedangkan misi yang dibawa oleh Walikota dan Wakil Walikota Semarang Adalah sebagai berikut:


1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
2. Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak.

4. Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing sumber manusia dengan pemanfaatan teknologi digital.
5. Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat.
7. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kerta cerdas.

2.1.2. Kondisi Geografis Kota Semarang

Letak Kota Semarang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Berdasarkan geografisnya, Kota Semarang terletak di antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur dengan batasan wilayah:

1. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
2. Sebelah Timur : Kabupaten Demak
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
4. Sebelah Utara : Laut Jawa



Gambar 2. 2 Peta Batas Administrasi Kota Semarang

Sumber : PPID.Semarang.go.id (2024)

Berdasarkan topografinya, Kota Semarang berada pada ketinggian 0,75 meter sampai 348 mdpl. Secara morfologis, kondisi bentang alam yang dimiliki oleh Kota Semarang memiliki berbagai keragaman karena wilayahnya terdiri dari pesisir, dataran rendah, dan perbukitan. Bagian utara didominasi oleh dataran rendah dan kawasan pesisir, yang mencakup kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, serta Genuk. Wilayah tersebut berada pada ketinggian yang berbeda-beda, yaitu sekitar 0,75 meter hingga 90,56 meter di atas permukaan laut. Pada bagian utara merupakan wilayah dataran rendah yang disebut sebagai Semarang Bawah yang merupakan pusat kota. Sementara itu, di bagian selatan didominasi oleh kawasan perbukitan yang dikenal dengan istilah Semarang Atas yang berada pada ketinggian antara 90,56 hingga 348 mdpl, mencakup wilayah Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang.

Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 373,70 km² atau sekitar 1,15% dari keseluruhan daratan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 2.1. mengenai luas kecamatan yang ada di Kota Semarang pada tahun 2020.

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentasi terhadap Luas Kabupaten/Kota
Mijen	56,52	15,12
Gunungpati	58,27	15,59
Banyumanik	29,74	7,96
Gajah Mungkur	9,34	2,50
Semarang Selatan	5,95	1,59
Candisari	6,40	1,71
Tembalang	39,47	10,56
Pedurungan	21,11	5,65
Genuk	25,98	6,95
Gayamsari	6,22	1,66
Semarang Timur	5,42	1,45
Semarang Utara	11,39	3,05
Semarang Tengah	5,17	1,38
Semarang Barat	21,68	5,80
Tugu	28,13	7,52
Ngaliyan	42,99	11,50
Kota Semarang	373,78	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Semarang Dalam Angka 2025 (2025)

2.1.3. Kondisi Demografis Kota Semarang

Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang pada tahun 2023 terdapat 1.694,74 ribu jiwa. Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang pada tahun 2023 terdapat 1.694,74 ribu jiwa. Tabel 2.2. merupakan jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2021-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)			
	2021	2022	2023	2024
Mijen	83.321	85.818	89.948	93.088
Gunung Pati	98.343	98.674	100.752	101.577
Banyumanik	141.689	141.319	143.433	143.746
Gajah Mungkur	55.857	55.490	56.350	56.334
Semarang Selatan	61.616	61.212	62.179	62.018
Candisari	774.952	74.461	75.614	75.442
Tembalang	191.560	193.480	198.862	201.821
Pedurungan	193.128	193.125	196.526	197.468
Genuk	125.967	128.696	132.473	137.356
Gayamsari	69.792	69.334	70.409	70.388
Semarang Timur	65.859	65.427	66.481	66.475
Semarang Utara	116.820	116.054	117.887	117.865
Semarang Tengah	54.696	54.338	55.213	55.208
Semarang Barat	147.885	146.915	149.326	149.327
Tugu	32.948	33.079	33.795	34.092

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)			
	2021	2022	2023	2024
Ngaliyan	142.131	142.553	145.495	146.628
Kota Semarang	1.656.564	1.659.975	1.694.743	1.708.833

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2024)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2021 jumlah penduduk terdapat 1.656.564. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat peningkatan sehingga jumlah penduduknya ada sebanyak 1.659.975, kemudian pada tahun 2023 jumlah penduduk meningkat kembali menjadi 1.694.743. Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah penduduknya sekitar 1.708.833. Dalam satu tahun terakhir Kecamatan Tembalang menempati posisi dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2024 di Kota Semarang yaitu sebanyak 201.821, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk sedikit berada di Kecamatan Tugu yaitu sekitar 34.092. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Semarang didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan total 863.656 dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki dengan total 845.177 (BPS Kota Semarang, 2025).

2.1.4. Kondisi Transportasi Kota Semarang

Kondisi transportasi di Kota Semarang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah perkotaan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai kota metropolitan di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi karena berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan industri. Tingginya aktivitas tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mobilitas yang tinggi ini menimbulkan berbagai masalah transportasi, seperti meningkatnya kepadatan lalu lintas, kebutuhan infrastruktur yang memadai, serta tuntutan terhadap layanan transportasi umum yang mampu menjangkau berbagai wilayah.

Pertumbuhan kawasan permukiman serta aktivitas ekonomi yang tersebar di berbagai titik kota menyebabkan pergerakan masyarakat menjadi semakin kompleks. Pada jam-jam sibuk, volume kendaraan meningkat sehingga kemacetan sering terjadi di ruas jalan utama maupun kawasan pusat aktivitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas jalan yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Selain berdampak pada waktu tempuh perjalanan, kepadatan lalu lintas juga mempengaruhi efisiensi mobilitas masyarakat dan menambah beban sistem transportasi perkotaan.

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor tahun 2022-2025, jumlah kendaraan di Kota Semarang mengalami peningkatan penggunaan

kendaraan bermotor yang didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama sepeda motor yang ditunjukkan pada tabel 2.3. Tingginya jumlah kendaraan roda dua menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada moda transportasi yang dinilai praktis, ekonomis, dan fleksibel untuk mobilitas harian. Di sisi lain, jumlah kendaraan umum seperti bus relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi, sehingga kontribusinya dalam menekan penggunaan kendaraan pribadi masih belum optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem transportasi perkotaan masih menghadapi tantangan dalam mendorong peralihan moda transportasi menuju angkutan umum.

Tabel 2. 3 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Tahun 2023-2025 di Kota Semarang

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Mobil Bermuatan	Sepeda Motor	Jumlah
2023	273.885	2.875	87.276	1.553.242	1.917.278
2024	283.191	3.135	89.906	1.608.877	1.985.109
2025	287.653	3.326	90.971	1.654.473	2.036.423

Sumber: BPS Prov. Jateng (2025)

2.2. Gambaran Umum Badan Layanan Umum UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang) Trans Semarang

Pemerintah Kota Semarang meluncurkan sebuah inovasi melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang dengan diluncurkannya transportasi

umum yaitu BRT Trans Semarang pada 22 Desember 2008 dan mulai dioperasikan pada 18 September 2009 yang bertepatan dengan HUT Kota Semarang yang ke-462. Operasional BRT dilakukan dengan sistem Sewa Aset Bus Trans Semarang antara Pemkot Semarang dengan PT Trans Semarang. Berdasarkan Keputusan Peraturan Walikota Semarang Nomor 551.2/147 Tahun 2010 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai pengelola Bus Rapid Trans pada 10 Mei 2010. Pada tahun 2017 merujuk pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang pada Pasal 4 menyebutkan bahwa nama BLU UPTD Trans Semarang adalah pengelola BRT Trans Semarang yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum. Pada Pasal 1 juga menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang yang selanjutnya disingkat UPTD Trans Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.

Pada Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang tujuan dibentuknya BLU UPTD Trans Semarang adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

2.2.1. Visi dan Misi Badan Layanan Umum UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang) Trans Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang Pasal 5 dan 6, BLU UPTD Trans Semarang memiliki visi, yaitu "Menciptakan pelayanan angkutan massal BRT Trans Semarang yang Profesional, mandiri, dapat diandalkan berkesinambungan dan terjangkau". Misi BLU UPTD Kota Semarang dalam mewujudkan visi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan angkutan massal BRT Trans Semarang yang profesional dan terjangkau mandiri.
2. Melaksanakan kemandirian pelayanan angkutan massal BRT Trans Semarang dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia.
3. Mendorong berkembangnya transportasi perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan; dan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

2.2.2. Tugas dan Fungsi Badan Layanan Umum UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang) Trans Semarang

Merujuk Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas

Perhubungan Kota Semarang Pasal 5 dan 6, BLU UPTD Trans Semarang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

a. Tugas UPTD Trans Semarang

UPTD Trans Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi pengelolaan serta pemeliharaan BRT Trans Semarang dan bangunan fisik/shelter Trans Semarang.


b. Fungsi UPTD Trans Semarang

1. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran.
2. Penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD Trans Semarang.
3. Pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Trans Semarang.
4. Pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Trans Semarang.
5. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian teknis terhadap sistem sirkulasi lalu lintas kendaraan dan penumpang umum serta kegiatan lain di UPTD Trans Semarang.
6. Pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan taman, bangunan fisik/shelter, dan BRT pada UPTD Trans Semarang.
7. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke kas daerah.

8. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan parkir BRT UPTD Trans Semarang di lingkungannya.
9. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Trans Semarang.
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD Trans Semarang; dan
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.3. Struktur Organisasi Badan Layanan Umum UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang) Trans Semarang

Badan Layanan Umum UPTD Trans Semarang memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Berikut merupakan struktur organisasi BLU UPTD Trans Semarang.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi BLU UPTD Trans Semarang

Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

2.3. Feeder Trans Semarang

Feeder Trans Semarang merupakan suatu layanan transportasi umum yang berbentuk minibus ELF untuk menjangkau ke area yang berfungsi untuk menjangkau wilayah yang tidak dilalui oleh jalur utama BRT Trans Semarang dengan kapasitas 22 orang. Layanan ini diluncurkan pada Desember 2019 sebagai alternatif yang diinisiasikan oleh Pemkot Semarang untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilisasi khususnya bagi masyarakat yang tinggal di area yang belum terlayani oleh BRT Trans Semarang.



Gambar 2. 4 Feeder Trans Semarang

Sumber : Pemkot Semarang (2020)

Rute Feeder Trans Semarang memiliki 4 rute yang terhubung dengan layanan BRT Trans Semarang. Setiap rute dan jadwal keberangkatan Feeder Trans Semarang telah disesuaikan dengan jadwal keberangkatan BRT Trans Semarang, sehingga hal tersebut dapat membantu pengguna dalam melakukan mobilisasi. Berdasarkan radarsemarang.id, rute trayek dan jadwal Feeder Trans Semarang 2024 adalah sebagai berikut.

1. Feeder 1 : Ngaliyan – Kaliancar – Mijen – Ngaliyan – Kokroso – Suratmo, dengan jam operasional 05.30 – 17.45 WIB.
2. Feeder 2 : Terboyo – Kaligawe – Tlogosari – Unimus – Rusunawa Kudu, dengan jam operasional 05.30 – 17.45 WIB.
3. Feeder 3 : Penggaron – Klipang – Durian Raya – Banyumanik, dengan jam operasional 05.30 – 17.45 WIB.
4. Feeder 4 : Terminal Gunung Pati – Jatibarang – BSB – Gunung Pati – Muntal – Unnes, dengan jam operasional 05.30 – 17.45 WIB.

Merujuk pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang Pasal 2, tarif biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan layanan Feeder Trans Semarang terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum sebesar Rp3.500, dan tarif khusus yaitu sebesar Rp1.000. Tarif khusus yang dimaksud diperuntukkan bagi penumpang lanjut usia, veteran, mahasiswa, pelajar, pengguna KIA (Kartu Anak Indonesia), Anak dibawah umur lima tahun, dan penyandang disabilitas. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa dalam menggunakan layanan Feeder Trans Semarang penumpang dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun menggunakan sistem *E-Ticketing*. Sistem E-Ticketing meliputi kartu berlangganan BRT Trans Semarang, kartu bank yang dikerjasamakan untuk transaksi BRT Trans Semarang (Brizzi dari BRI, Tapcash dari BNI, e-money dari Mandiri, dan Flazz dari BCA), serta uang elektronik yang dikerjasamakan untuk transaksi BRT Trans Semarang

(Link Aja, Ovo, Gopay, Astrapay, dan QRIS) (Instagram: Semarang
Pemkot).